

**MUHAMMAD HATTA
HARDIANTO DJANGGIH
MARTEN BUNGA
ISNIN HARIANTI
MOH. SULFIKAR SULING**



TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

Muhammad Hatta
Hardianto Djanggih
Marten Bunga
Isnin Harianti
Moh. Sulfikar Suling

Diterbitkan Oleh:



**TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN
TERBALIK PADA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Hak Cipta © 2019 pada Penulis

Oleh

Muhammad Hatta
Hardianto Djanggih
Martén Bunga
Isnin Harianti
Moh. Sulfikar Suling

Editor

-

Cover Design

Reza Rizki

Layout

T.M.siddiq^(SEFA)

Pracetak dan Produksi

CV. Sefa Bumi Persada

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Anggota IKAPI No. 021/DIA/2018

Jl. B. Aceh – Medan, Alue Awe - Lhokseumawe

email: sefabumipersada@gmail.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : 2019

ISBN – 978-602-0768-38-0

1. Hal. 111 : 18,8 x 23 cm

I. Judul

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan Buku ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Buku ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih ingin disampaikan kepada semua pihak atas kerelaan dan keikhlasannya membimbing dan mengarahkan penulisan buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kaedah-kaedah penulisan ilmiah. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang sangat kucintai yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doa agar karya ini berkualitas dan akan bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak terdapat kekurang, meskipun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati, untuk kesempurnaan penulisan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang lingkup.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
B. Tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
C. Modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
D. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindakan.....	31
E. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34

BAB III SISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN

A. Sistem dan Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	40
B. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik.....	45
C. Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	50
D. Alat-alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55

BAB IV PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengaturan tindak pidana pencucian uang.....	61
B. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam putusan No.121/Pid.B/2008/PN-Lsm.....	70
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mempertahankan hukum pidana materil maka perlu dibuat peraturan hukum pidana formil untuk mengatur bagaimana cara mengajukan atau memproses suatu perkara pidana ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman oleh hakim jika ada seseorang terbukti dan meyakinkan melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum peraturan melanggar hukum itu terjadi.¹

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri oleh penyidik bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, halaman 317.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah akan diketahui nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup maka terdakwa harus dibebaskan. Namun sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada maka terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan salahnya.²

Berdasarkan Pasal 66 KUHP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.³ Dalam sistem peradilan pidana (KUHP), beban pembuktian dan penuntutan ada pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴ Ketentuan dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, halaman 273.

³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, halaman 386.

⁴ *Ibid.*, halaman 414.

yang berkewajiban melakukan pembuktian dalam sidang pengadilan ada pada penuntut umum.

Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sistem pembuktiannya berbeda dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 35 yang menentukan bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 35 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak

⁵ Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002 sebagai akibat dari Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam yang dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Sebagai undang-undang yang baru ternyata masih mengandung banyak kelemahan dan menginginkan agar undang-undang tersebut diamandemen untuk menghilangkan kelemahan-kelemahannya diantaranya belum memenuhi standar internasional. Sehingga agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional maka pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, halaman 144.

pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.⁶

Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem pembuktian terbalik tindak pidana *money laundering* (Pencucian Uang) menimbulkan beberapa kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang.⁷ Penerapan sistem pembuktian terbalik memiliki dampak yang bertolak belakang, disatu sisi memberikan keseimbangan dalam pembuktian bagi terdakwa di depan majelis hakim, akan tetapi perubahan tersebut memberikan dilema sendiri bagi penuntut umum yang memiliki tugas untuk membuktikan dakwaannya.⁸ Namun yang pasti, dengan penerapan sistem pembuktian terbalik akan mempermudah kinerja penuntut umum untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa pada tahun 2007 sampai

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, halaman 124.

⁷ Mulyanto, Pembuktian Terbalik Pencucian Uang, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/12/opi04.htm>, diakses 8 Januari 2010.

⁸ Mulyatno, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No 254 Januari 2007*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2006, halaman 45.

dengan tahun 2003 jumlah kasus pencurian uang berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak 524 kasus.⁹ Sedangkan pada tahun 2008 berdasarkan LTKM jumlah kasus pencurian uang terdapat 869 kasus.¹⁰

Kasus tindak pidana pencurian uang ternyata bukan hanya terjadi di tingkat pusat saja tetapi juga terjadi di tingkat daerah. Hal ini dapat dilihat di Propinsi Aceh,¹¹ yang sebelumnya tindak pidana pencurian uang belum pernah terjadi. Pada tahun 2008 terdapat dua kasus tindak pidana pencurian uang yang diajukan ke pengadilan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan. Kasus pertama terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan kasus kedua terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri

⁹ Berdasarkan hasil analisis dari 31 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), bahwa pada tahun 2003 kasus tindak pidana pencurian uang berjumlah 24 kasus. Sedangkan pada tahun 2004 kasus tindak pidana pencurian uang semakin meningkat yaitu berjumlah 212 kasus berdasarkan analisis dari 314 (LTKM). Tahun 2005 berjumlah 111 kasus dari 144 LTKM. Tahun 2006 berjumlah 86 kasus dari 144 LTKM. Tahun 2007 berjumlah 91 kasus dari 376 LTKM. Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2007, http://www.ppatk.go.id/laporan_tahunan.php diakses 1 Pebruari 2010.

¹⁰ <http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/ekonomi/6474-kasus-pencurian-uang-terus-meningkat.html>, diakses 1 Pebruari 2010.

¹¹ Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur, Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Lhokseumawe. Kasus Pencucian uang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah di putuskan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Putusan: 121/Pid.B/2008/PN-Lsm tanggal 12 Maret 2008 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat imperatif yang dengan jelas dan tegas menentukan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang seharusnya dilakukan pada saat sebelum proses pemeriksaan saksi-saksi dan bukannya melalui proses biasa sebagai pembuktian secara negatif.¹²

Namun faktanya banyak putusan hakim di pengadilan belum menerapkan pembuktian terbalik sehingga ditataran implementasinya terjadi pengabaian proses pembuktian terbalik ini. Sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam putusan No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm tersebut.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 122.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagimanakan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam putusan No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan membahas pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - b. Untuk mengetahui dan membahas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam putusan No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm.
 - c. Untuk mengetahui dan membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya mengenai sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa, mengenai sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan pembuktian terbalik dalam putusan perkara No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm serta beberapa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

E. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis.¹³ Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang diambil untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan-keadaan, dengan cara pemaparan data yang didapatkan sebagaimana adanya,¹⁴ yang kemudian melalui berbagai analisis disusun beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2008/PN-Lsm).

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang bersifat teoritis dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku, bahan kuliah, karya-karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam proses penyelesaian

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, halaman 50.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Cetakan III, Jakarta, 2001, halaman 38-39.

tindak pencucian uang, namun jika ada data yang bersumber kepada data empirik, maka sifatnya hanya sebagai penunjang.

1. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, salah satu metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan masalah tinjauan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang, buku-buku, konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti berupa karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer penulis dapatkan dari berbagai literatur yang terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm
3. Rancangan undang-undang tindak pidana pencucian uang

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis dapatkan dari berbagai literatur yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, majalah, makalah, data dari internet dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

3. Cara Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dimana sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Berdasarkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran secara sistematis, akurat dan faktual yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Bagian pokok penelitian terdiri atas empat bab yang kemudian terbagi beberapa sub-sub sebagai pengelompokan atas bab-bab tersebut. Bab satu tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bab ini terdiri dari pengertian tindak pidana pencucian uang, tahap-tahap pencucian uang, modus-modustindak pidana pencucian uang, pertanggung jawaban pidana bagi pembuat percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat tindak pidana pencucian uang, sanksi pidana tindak pidana pencucian uang.

Bab tiga tentang sistem dan beban pembuktian. Bab ini terdiri dari sistem dan beban pembuktian dalam hukum acara pidana, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana, pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, alat-alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang.

Bab empat tentang penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Bab ini berisi tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang, penerapan sistem pembuktian terbalik dalam putusan perkara No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang.

Bab lima merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada

bagian akhir penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian

Istilah *money laundering* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang mengingat kata *lounder* dalam bahasa Inggris sendiri berarti mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata *laundry* yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba, atau hasil korupsi sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan pencucian uang adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal usul uang tersebut.¹⁵

Pengertian pencucian uang telah di kemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Wellinng, *Money laundering is the process by which one counceals the existence, ilegal source, or*

¹⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 83.

*illegal application of income and than disguises that income to make it appear legitimate.*¹⁶ Sedangkan Fraser mengemukakan *Money laundering is quite simple the process through with dirty money proced of crime, is washed through clean or legitimate source and interprises so that the bad guys may more safe enjaoy their ill gotten gains.*¹⁷

Berdasarkan Pasal 3 dari Konvensi PBB *Money Laundring* adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Konversi atau pengalihan barang, yang dikethui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, pergerakan, hak-hak yang berkenaan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 13.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 85.

dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

3. Perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang mana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul

Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif.

Namun, pendapat tersebut tidak benar. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta fakta dalam praktik peradilan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.¹⁹

¹⁹ Sambutan Pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Acara Workshop Tentang “Pengungkapan Dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”. Selasa, 9 Juni 2009.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana yaitu:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Penyelundupan barang
4. Penyelundupan tenaga kerja
5. Penyelundupan imigran
6. Bidang perbankan
7. Bidang pasar modal
8. Bidang asuransi
9. Narkotika
10. Psikotropika
11. Perdagangan manusia
12. Perdagangan senjata gelap
13. Penculikan
14. Terorisme
15. Pencurian
16. Penggelapan
17. Penipuan
18. Pemalsuan uang

19. Perjudian
20. Prostitusi
21. Bidang perpajakan
22. Bidang kehutanan
23. Bidang lingkungan hidup
24. Bidang kelautan
25. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Apabila dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang ditemukan kejahatan pokoknya (utamanya) atau sebaliknya, maka terdakwa dapat diancam pidana karena adanya perbarengan perbuatan. Namun apabila ditemukan setelah perkara dituntut, maka perbuatan bukan merupakan *nebis in idem*.²⁰ Tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang

²⁰ Ketentuan hukum mengenai *Asas Nebis in Idem* dalam hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 ayat (1), (2) KUHP, Bab VIII, tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut *Ne bis in Idem* yang artinya Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Seseorang tidak boleh dituntut ulang oleh karena melakukan sesuatu tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim. R. Soesilo, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

berdiri sendiri dan perbuatan pidana pokoknya juga merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi hakim harus tetap memperhatikan putusan hakim dalam pemeriksaan sebelum.²¹

B. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan beberapa tahap operasional. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang, secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Bogor, 1994, halaman 90.

²¹ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, halaman 126.

- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*intergration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

C. Modus-Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus operandi tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: ²²

- a. Melalui Kerjasama Modal

Uang dari hasil kejahatan yang telah dilakukan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali

²² Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 26.

dalam bentuk kerjasama modal (*join venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit

Hasil tindak pidana pencucian uang dibuat dalam bentuk uang tunai kemudian di bawa ke luar negeri. Setelah itu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi.

c. Melalui Perjalanan Luar Negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu, uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui Penyamaran Usaha Dalam Negeri

Dengan uang tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui Penyamaran Perjudian

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat menang dengan alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada SDSB, nalo, lotre, dan lain-lain yang sejenisnya kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor yang menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian, uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

f. Melalui Penyamaran Dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak ke mana-mana, tetapi keberadaanya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor. Agar ada kesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang tunai di bawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

h. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana tetapi kemudian di buat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi, pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Sedangkan sesuai hasil analisis LTKM yang disampaikan oleh PPATK kepada pihak aparat penegak hukum, modus operandi TPPU yang terjadi di Indonesia selama periode tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

1. Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke rekening tabungan a/n pribadi pejabat, seperti Bendaharawan Kantor Dinas Daerah/ Pemda melakukan penarikan dana dengan cek dari rekening atas nama Dinas Daerah/Pemda. Selanjutnya dana hasil pencairan disetorkan ke rekening atas nama pribadi

Bendahara/Pejabat Kantor Dinas dimaksud. Beberapa modus yang diketahui:

- a. Memperoleh bunga bank. Mentransfer dana dari Kas Daerah menggunakan rekening Pribadi dalam tempo singkat dana ditransfer kembali ke rekening Kas Daerah.
 - b. Memotong sebagian. Mentransfer dana Kas Daerah ke rekening pribadi untuk kemudian mentransfer kembali sebagian dana ke Kas Daerah sehingga diperoleh selisih untuk kepentingan pribadi.
 - c. Mengambil keseluruhan. Dana dari Kas Daerah ditransfer ke rekening tertentu, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
 - d. Menggunakan beberapa nama pihak lain untuk menerima pentransferan dana yang berasal dari Kas Daerah.
2. Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan.
 3. Penyuapan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain yang memperoleh jasa dari sipemilik rekening atau ada keterkaitan

emosional dengan pihak tertentu. Dana yang masuk ke rekening pejabat tersebut dapat berupa:

- a. penyetoran secara tunai,
- b. menggunakan warkat atas bawa,
- c. transfer dari bank lain, dan
- d. pemindahbukuan.

Dana yang sudah masuk ke rekening pejabat kemudian digunakan untuk pembelian surat berharga, polis asuransi, bisnis yang dikelola oleh anggota keluarga, pembelian properti, didepositokan dan lain-lain.

4. Selain penyuaipan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan terdapat pula penyuaipan dengan menggunakan barang seperti mobil mewah. Mobil dibeli atas nama pejabat, namun pembayaran dilakukan oleh pihak lain.
5. Pelaku *illegal logging* membuka beberapa rekening di bank baik menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pelaku. Rekening tersebut digunakan untuk memperlancar penyelesaian transaksi perdagangan kayu/log. Beberapa transaksi ada yang disetorkan kepada rekening oknum

aparatus keamanan dan pejabat berwenang di bidang kehutanan dan perikanan.

6. Transaksi Pasar Modal untuk tujuan pengelolaan dana investasi yang dihimpun oleh perusahaan investasi yang beroperasi secara ilegal. Pembukaan rekening Efek pada Perusahaan Efek dilakukan dengan menggunakan nama nominee.
7. Transaksi di Pasar Modal dengan menggunakan rekening atas nama nominee, pembelian Unit Penyertaan Reksadana melalui Manager Investasi serta melalui agen pembayar (*indirect selling*).
8. Pembelian Efek dalam rangka Initial *Public Offering*/IPO melalui *underwriter* untuk selanjutnya hasil perolehan Efek ditransfer ke rekening nasabah di Perusahaan Efek dimana nasabah tercatat.
9. Pembelian polis asuransi jiwa dengan premi jumlah besar yang dibayarkan sekaligus (premi tunggal) pada saat penutupan kontrak asuransi. Selang beberapa waktu atau jauh sebelum kontrak asuransi berakhir, polis asuransi dibatalkan, uang premi yang sudah dibayarkan kemudian ditarik walaupun dengan penalti tertentu. Dana pembelian untuk polis asuransi tersebut diantaranya berasal dari

penyetoran tunai dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi ke rekening yang bersangkutan yang tidak menggambarkan hasil dari aktifitas atau usaha. Diduga uang tersebut hasil dari perbuatan melawan hukum.

10. Pembelian polis asuransi jiwa jenis unit linked dengan jumlah premi besar yang dibayar secara reguler dimana pemegang polis (pembayar premi) adalah perusahaan berbadan hukum dan bertanggung adalah pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan didirikan berdekatan dengan waktu pengajuan polis. Sehingga besar kemungkinan dana untuk membayar premi bukan dari hasil usaha perusahaan. Jumlah modal disetor perusahaan juga tidak menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar premi tersebut. Jadi, diduga dana untuk membayar premi berasal dari sumber lain yang tidak sah dan penggunaan nama perusahaan sebagai pemegang polis mengindikasikan usaha bertanggung untuk menyamarkan asal asul dana seolah-olah berasal dari kegiatan bisnis yang sah.

11. Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke dalam negeri. Pengembalian dana tersebut terindikasi dilakukan melalui

rekening perusahaan atau rekening pejabat tertentu, kemudian dana yang sudah masuk diserahkan kepada oknum pemilik dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang nama atau perusahaannya digunakan.

12. Restitusi pajak tidak wajar, dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri dengan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah relatif besar namun dari mutasi rekening perusahaan tidak mencerminkan adanya transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung untuk dapat diberikannya restitusi pajak tersebut.
13. Penyelewengan penggunaan anggaran oleh Bagian pengadaan pada suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian sejumlah barang. Dalam pelaksanaannya instansi tersebut tidak benar membeli barang dimaksud, tetapi hanya menyewa dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau membeli. Selisih dana yang ada sebagian masuk ke rekening pejabat instansi dimaksud.

D. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindakan Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan Jahat Tindakan Pidana Pencucian Uang

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:²³

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana pencucian uang adalah

²³ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman 137.

berdasarkan bagi tiga kualitas orang yang perbuatannya telah ada hubungannya baik dengan si pembuat tindak pidana pencucian uang maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana pencucian uang antara lain:

1. Orang yang melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang.

Orang yang melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang adalah orang yang perbuatannya sama dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2. Orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Apabila didasarkan pada Pasal 56 KUHP sebenarnya orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan sama artinya dengan orang yang melakukan pembantuan atau pembuat pembantuyang disebut dalam Pasal 3 ayat 2. Perbedaannya ialah orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 56 memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan dilakukan

sebelum tindak pidana pencucian uang diwujudkan oleh orang lain sedangkan pembantuan dalam Pasal 3 ayat (2) pembantuan yang dilakukan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana pencucian uang diwujudkan oleh orang lain.

3. Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang

Dalam Pasal 88 KUHP dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan tentang permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur dalam pengertian permufakatan jahat yaitu:

- a) adanya dua orang atau lebih artinya dua orang atau lebih harus dianggap sebagai pembuatnya bukannya yang satu dianggap sebagai pembuat pelaksana dan satunya sebagai pembuat peserta atau sebaliknya atau keduanya sebagai pembuat peserta.
- b) adanya kesepakatan artinya adanya persamaan kehendak dalam melaksanakan sesuatu.
- c) adanya kehendak akan melakukan kejahatan artinya kejahatan yang dimaksud belum terwujud bahkan permulaan pelaksanaannya pun belum ada.

E. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam tindak pidana pencucian uang tidak mengenal adanya pidana mati sebagai pidana pokok. Ancaman pidana terhadap tindak pidana pencucian uang ada dua ciri khas yakni pertama ancaman pidana minimum dan maksimum baik untuk pidana badan maupun pidana denda dan kedua komulasi antara pidana denda dan pidana denda.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini terdapat dalam Pasal 3 dan 6. Tampaknya sistem penjatuhan pidana imperatif kumulatif diancam pada tindak pidana pencucian uang yang paling berat.

2. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak bersifat imperatif dan fakultatif yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif) namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana dendanya tidak wajib di jatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama dengan pidana penjara. Disini pidana denda tidak wajib dijatuhkan melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara.

3. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada secara

Macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek tindak pidana pencucian uang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

a) Pidana Penjara

Dalam Pasal 12 KUHP menentukan bahwa Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memuat ketentuan pembatasan hukuman penjara maksimal dan minimal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Yang mengatur pidana penjara ini adalah Pasal 3, 6, 7, 10, 10 A, Pasal 17 A.

b) Denda

Pembatasan pembayaran denda juga telah ditentukan maksimal dan minimal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mengatur pidana penjara ini adalah Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, Pasal 17 A. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab II yaitu Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Namun khusus pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi, dengan ketentuan maksimum pidana denda $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Selain pidana pokok dalam tindak pidana pencucian uang dapat juga dijatuhi pidana tambahan antara lain:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Hak-hak yang boleh dicabut dalam putusan hakim diatur dalam Pasal 35 KUHP ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Menjadi penasehat hukum pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri.
5. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
6. Melakukan pekerjaan tertentu;

b. Perampasan Barang Tertentu.

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

1. Barang-barang kepunyaan si terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
 2. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
 3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- c. Pengumuman Putusan Hakim
- Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).
- d. pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

SISTEM DAN BEBAN PEMBUKTIAN

A. Sistem dan Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian adalah berupa pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁴ Didalam teori pembuktian dikenal empat macam sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*convictionin time*) adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan hanya pada keyakinan hakim semata. Dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dari mana hakim

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 14.

menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa.²⁵

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Dalam sistem pembuktian ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar undang-undang yang ditentukan. Namun, dalam sistem pembuktian *conviction risonee* hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan (*reasoning*) apa yang mendasari eyakinannya atas kesalahan terdakwa dan *reasoning* itu harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 14.

²⁶ *Ibid.*, halaman.15.

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wetwlijk Bewijstheorie*) berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.²⁷

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak

²⁷ *Ibid.*, halaman 16.

belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. *Wettelijk* yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang,
2. *Negatief* yaitu adanya keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.²⁸

Sistem Pembuktian undang-undang secara negatif juga dianut dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

²⁸ *Ibid.*

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak Kejaksaan (kasus tindak pidana tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.²⁹

Beban pembuktian³⁰ yang dianut dalam KUHAP adalah beban pembuktian biasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHAP menentukan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan.

daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pada beban pembuktian biasa dipergunakan dalam perkara tindak pidana umum dimana berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian semacam ini ada pada seorang Penuntut Umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalam sidang pengadilan. Penuntut Umum harus dapat membuktikan kebenaran dakwaan terhadap terdakwa yang ia tuliskan dalam surat dakwaan. Sedangkan, bagi terdakwa ia tidak dibebani dengan beban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHP. Beban pembuktian seperti ini merupakan konsekuensi dari asas praduga tidak bersalah dan prinsip *non self incrimination* yaitu hak tersangka atau terdakwa untuk tidak mempersalahkan diri sendiri.³¹

B. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik

Secara sederhana sistem atau teori pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, ahli,

³¹ Ahmad Zakaria, *Kode Sumber (source code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2007, halaman 126.

surat dan petunjuk) menjadi kewajiban terdakwa. Namun sistem pembuktian ini diberlakukan terhadap delik-delik tertentu saja atau tidak semua delik diterapkan sistem pembuktian tersebut. Negara Indonesia, salah satu delik yang diterapkan dengan sistem pembuktian terbalik adalah delik korupsi.³² Jika ditinjau secara mendalam, delik korupsi pun tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh tetapi yang diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas.³³

Shopian Kasim peneliti pada *Center for Legal Aid and Development Studies*, menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian dimana Penuntut Umum

³² Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam penjelasan ayat 1 menyebutkan bahwa, Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas perlindungan hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Kemudian penjelasan ayat (2) menyebutkan ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk*).

³³ Secara implisit Pasal 37 A ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan sistem pembuktian terbalik terbatas. Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta itu (kalau miliknya) bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan.³⁴ Jadi pekerjaan Jaksa yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta yang dikorupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindakan korupsi.

Kemudian, Luhut MP Pangaribuan mengatakan bahwa pembuktian terbalik artinya seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Artinya Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.³⁵

³⁴ Shopian Kasim, *Money Laundering dan Pembuktian Terbalik*, Republika, Selasa 6 Oktober 1998, halaman 2.

³⁵ M. P. Luhut Pangaribuan, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, edisi Senin 23 April 2001.

Asas pembuktian terbalik tersebut hampir mirip dengan tatacara pembuktian di negara Inggris dan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1961 dan dinamakan *prevention of corruption act* (undang-undang pencegahan korupsi) yang mengikuti asas *presumption of corruption* (praduga berbuat korupsi), yang berarti bahwa orang yang dipengadilan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan asas itu, terdakwa yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihimpunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Di Inggris dan Malaysia, orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, padahal tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dinyatakan bersalah dan jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam sistem pembuktian terbalik, tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta korupsi. Terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindak pidana

korupsi, kalau terdakwa tidak bisa atau tidak mau membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.³⁶

Dengan demikian apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat-alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas Jaksa sebagai penuntut umum lebih ringan.

Sistem pembuktian terbalik juga diterapkan terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 35 bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 35 disebutkan

³⁶ T. Gayus Lumbun, 2004, *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia*, *Busines Information Service (BIS)*, halaman 130.

Pasal ini menentukan berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

C. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif alat bukti yang sah adalah:

1. Alat Bukti Keterangan saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun di dalam KUHP ada pembatasan atau pengecualian menjadi saksi yang tercantum di dalam Pasal 186 KUHP yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP menentukan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dengan demikian bahwa keterangan saksi yang mendengar orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu menentukan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat atau didengar olehnya sendiri. Berdasarkan KUHP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun, kesaksian *de auditu* perlu

didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat-alat bukti lainnya.³⁷

2. Alat Bukti Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige*)

Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli atau keahlian yang dimaksud disini adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi kriminalistik, ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya.³⁸

³⁷ Kesaksian de auditu sebagai alat bukti kesaksian ditolak oleh S.M. Amin yang menyebutkan bahwa memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti. Keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 23.

³⁸ KUHAP tidak memberikan pengertian atau interpretasi mengenai tentang ahli. Pasal 186 KUHAP pun tidak memberikan penjelasan yang berarti mengenai permasalahan ini. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal tersebut. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginggat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan . keterangan tersebut diberikan setelah dia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

3. Alat Bukti Surat

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat terdiri empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya visum et revertum. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun visum et revertum juga dapat merupakan alat bukti surat.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHPA memberikan definisi petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti keterangan terdakwa

Menurut ketentuan Pasal 184 KUHPA butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan.

Keterangannya juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

D. Alat-alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang bahwa alat-alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diakui dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. Keterangan Saksi

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada

pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi dianggap syah apabila diberikan dibawah sumpah. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP yang menentukan bahwa sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP menentukan bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁹

2. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu

³⁹ *Ibid.*, halaman.260.

pemeriksaan pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dimana keterangan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim.⁴⁰

3. Surat

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu Pasal khusus, dalam Pasal 187 KUHAP menentukan ada empat jenis surat dalam hukum acara pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Contohnya: Akta Notaries, Akta jual beli oleh PPATK dan berita acara lelang.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman.272.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya: BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya visum et revertum. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun visum et revertum juga dapat merupakan alat bukti surat.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contohnya: surat-surat dibawah tangan.⁴¹

4. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) KUHPA memberikan definisi petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari

⁴¹ *Ibid.*, halaman.275.

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁴²

5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 KUHP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.⁴³

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan

⁴² *Ibid.*, halaman.277.

⁴³ *Ibid.*, halaman 278.

alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yang substansinya sama dengan Pasal 1 butir 9 Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.⁴⁴

⁴⁴ Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

BAB IV

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN

TERBALIK TERHADAP TINDAK

PIDANA PENCUCIAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Memperhatikan konvensi yang berhubungan dengan *money laundering* dan kasus *money laundering*, nampak kejahatan ini tersusun rapi dan bersifat internasional. Munir Fuady menyebutkan bahwa *money laundering* merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Menurut hemat penulis tentu ada beberapa parameter untuk menentukan bahwa kejahatan *money laundering* ini merupakan kejahatan terorganisir.

Pada tingkat internasional ada suatu konvensi *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Pasalycotropic Substances of 1988*, yang biasa disebut dengan *the Vienna Convention*, disebut juga *United Nation Drug Convention 1988*. Konvensi ini mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*.

Berdasarkan konvensi ini Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1997. Implementasi ratifikasi ini baru pada Tahun 2002, Indonesia membuat Undang-Undang No 15 Tahun 2002 menyatakan bahwa *money laundering* sebagai tindak pidana. Undang-Undang No 15 Tahun 2002 kemudian diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Konsideran Undang-Undang No 15 Tahun 2002 jelas menyatakan bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Konsideran Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional. Kriminalisasi tindak pidana berpedoman kepada sifat hukum pidana, yaitu *clarity* (jelas), *certainty* (pasti), *proportion* (terukur), *speedy* (cepat) dan *prevention* (bersifat mencegah). Kriminalisasi

pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2003.

Rumusan Pasal 3 paralel dengan rumusan Pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan subjek hukum pelaku tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang. Pengertian setiap orang ini meliputi orang perseorangan atau korporasi.

Subjek hukum dalam hukum pidana pencucian uang pada dasarnya adalah orang pribadi sama halnya halnya seperti dalam KUHP. Dalam tindak pidana pencucian uang subjek orang ditentukan melalui dua cara yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman 343.

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tidak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in cause* tindak pidana pencucian uang disebutkan dengan perkataan setiap orang. Antara lain Pasal 3, 6 ayat (1), 7, dan 9.
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in cause* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain penyedia jasa keuangan (Pasal 8, 17 A), PPTK (Pasal 10, 10 A dan 17 A), penyidik (Pasal 10, 10 A, 17 A), saksi (Pasal 10 dan 10 A), penuntut umum (Pasal 10 dan 10 A), hakim (Pasal 10 dan 10 A), orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang (Pasal 10) dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini (Pasal 10 A).
- c. Berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP maka dalam Undang-undang tindak Pidana pencucian uang ini disamping orang, juga diakui badan hukum/korporasi

sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum korporasi tercantum dalam Pasal 4, 3, 6, 7, dan 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana pencucian aktif sebagaimana dalam Pasal 3 dan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana dalam Pasal 6.

Tindak pidana pencucian uang aktif yang termuat dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut mempunyai unsur sebagai berikut:⁴⁶

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain, menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain, membawa keluar negeri harta kekayaan yang

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 261.

diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

3. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

4. yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari: menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).
2. Sedangkan unsur subyektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil

kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Sedangkan, rumusan tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur dalam Pasal 6 adalah

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran.
2. Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam Pasal 6 tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan.
3. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif adalah menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana).
2. Sedangkan unsur subyektif atau mens reanya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

B. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Putusan No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm

Berdasarkan acara persidangan perkara No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm atas nama terdakwa Darna Binti Ismail, dalam proses pemeriksaan sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe membuat proses persidangan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan identitas terdakwa.
2. Memperingatkan terdakwa
3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Menanyakan isi surat dakwaan

5. Pemeriksaan saksi-saksi karena terdakwa dan penasehat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum.
6. Pemeriksaan terdakwa.
7. Pengajuan bukti-bukti surat oleh penasehat hukum dan Pemeriksaan saksi *ade charge*.
8. Pembacaan saksi verbalisan.
9. Pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum
10. Pembacaan nota pembelaan oleh penasehat hukum
11. Pembacaan putusan Majelis Hakim

Menurut penulis, apabila kita melihat proses tahapan persidangan ini penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pemeriksaan persidangan tidak jauh berbeda dengan penanganan tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan di persidangan. Majelis hakim pengadilan Negeri Lhokseumawe masih menggunakan KUHAP dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam bab XVI bagian ketiga yang mengatur pemeriksaan sidang di pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan identitas terdakwa
2. Memperingatkan terdakwa
3. Pembacaan surat dakwaan
4. Menanyakan isi surat dakwaan
5. Hak Mengajukan eksepsi apabila ada dilakukan Pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.
6. Pembacaan putusan sela atas eksepsi
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan terdakwa
9. Pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum
10. Pembacaan nota pembelaan oleh penasehat hukum.
11. Pembacaan replik
12. Pembacaan duplik
13. Pembacaan putusan Majelis Hakim.

Pada tingkat penyidikan dalam perkara pencucian atas nama Darna Binti Ismail telah dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang di duga berasal dari tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 9 (1) KUHAP yang menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a tersebut kemudian seluruh harta kekayaan yang berada di bawah penguasaan terdakwa yang diduga merupakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana telah di jadikan sebagai barang bukti.

Dalam proses pembuktiannya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan kesempatan pertama kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya. Dalam dakwaannya, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau

penadahan. Dimana uang yang dihasilkan dari perbuatan tindak pidana digunakan untuk:

1. Pembelian dua unit Rumah Toko yang terletak di Jalan Merdeka Desa Mon Geudong Kecamatan Bandara Sakti Lhokseumawe dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Sertifikat Hak Milik Nomor 288 dan 289 atas nama DARNA.
2. Biaya pembangunan satu unit rumah (dalam proses pembangunan dan belum selesai) yang terletak di Desa Banda Masin, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe.
3. Pembelian satu unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS warna hitam Nomor Mesin 4G15-D55135, Nomor Rangka MHMU5TU2E8K012885, Nomor STCK BK 7606 QX.
4. Pembelian satu unit Laptop merek ACER.

Kemudian atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Kemudian untuk mendukung dalil-dalil dakwaanya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti ke persidangan.

Selanjutnya dalam keterangan terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mencabut sebagian keterangannya yang telah diberikan di penyidik dikarenakan yang telah diberikan dipenyidik tersebut dibawah tekanan dan pemukulan.
2. Bahwa terdakwa mengerti mengapa di hadapkan ke persidangan yaitu sehubungan suami terdakwa mencairkan uang sebanyak Rp. 1.500.000.000,- di bank BPD cabang Lgokseumawe yang selanjutnya mentransfer ke rekening atas nama terdakwa di Bank BNI Cabang Lhokseumawe.
3. Bahwa terdakwa menikah dengan Muntasir lebih kurang sudah 17 (tujuh belas) tahun namun sampai saat ini belum mempunyai anak.
4. Bahwa pekerjaan Muntasir selama ini adalah sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan swasta dan mempunyai perusahaan namanya adalah CV. Rahmat Naguna yang beralamat di rumah kami Jalan Rumoh Alue kelurahan Kuta Blang Lhokseumawe.
5. Bahwa terdakwa tidak tau tentang pencairan dana yang telah dilakukan oleh suami terdakwa di Bank BPD cabang

Lhokseumawe namun suami terdakwa pernah mengecek uang di rekening atas nama terdakwa di Bank BNI Cabang Lhokseumawe apakah sudah masuk dan terdakwa ada mengecek ke BNI yaitu pada hari itu juga Senin tanggal 24 maret 2008 dengan membawa buku tabungan.

6. Bahwa pada saat terdakwa disuruh untuk mengecek uang tersebut posisi saudara Muntasir saat itu ia berdiri di luar bank.
7. Bahwa setelah terdakwa melakukan pengecekan ternyata ada dana yang masuk ke rekening yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000 dan setelah mengetahui ada dana yang masuk, selanjutnya oleh suami terdakwa pada hari itu juga menyuruh untuk mentransfer uang tersebut sejumlah Rp. 1.300.000.000,- ke rekening suami terdakwa di Bank BCA Lhokseumawe dan bukti transfer terdakwa berikan kepada Muntasir kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- terdakwa tarik secara tunai dan sisanya tetap terdakwa simpan di bank BNI cabang Lhokseumawe di rekening atas nama terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 terdakwa juga ada datang ke Bank BCA cabang Lhokseumawe bersama

dengan muntasir untuk membuka rekening baru di bank tersebut

9. Bahwa pada tanggal 26 maret 2008 terdakwa menutup buku tabungan lama bank BNI Cabang Lhokseumawe yang masuk dana Rp. 1.400.000.000,- tersebut atas perintah suami terdakwa di karenakan menurut suami terdakwa nomor rekening tersebut sudah bnyak orang lain yang mengetahuinya sehubungan ATM terdakwa pernah dipinjam orang yaitu teman suami terdakwa namun terdakwa tidak tahu untuk apa ATM terdakwa tersebut dipergunakan dan kemudian membuka buku tabungan baru di bank BNI tersebut juga.
10. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 terdakwa juga ada membuka rekening di Bank BCA Cabang Lhokseumawe dan setoran pertama sebesar Rp. 70.000.000,-
11. Bahwa pada tanggal 25 maret 2008 terdakwa ada mendepositokan dana di bank BCA Cabang Lhokseumawe pada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 25 Maret 2009 uang tersebut berasal dari transfer dari Bank BNI Cabang Lhokseumawe yang dilakukan oleh terdakwa.

12. Bahwa sebelumnya suami terdakwa tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencairkan uang di Bank dan terdakwa juga tidak pernah campur tangan dalam masalah proyek yang ditangani oleh suami terdakwa

13. Bahwa setelah menerima transfer dana tersebut terdakwa ada membeli 2 (dua) rumah toko yang terletak di Desa Mon Geudong dengan harga Rp. 300.000.000 per unitnya melalui perantara Sdr. Rusli Bin Hasbi dan yang membayar rumah toko tersebut adalah Muntasir.

Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dapat dilihat pada tahap pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa sudah melakukan dua pembuktian sekaligus disatu sisi dia harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan disatu sisi lainnya dia membuktikan bahwa harta kekayaannya yang telah disita bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Untuk lebih membuktikan bahwa uang dikelola terdakwa bukan uang hasil kejahatan maka terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi A de charge) antara lain:

1. Saksi Lilis Suryani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdakwa mempunyai adik yang bekerja di Swedia yang bernama Murtala Bin Ismail.
 - b. Bahwa ada saudara terdakwa lainnya yang bekerja di Swedia yaitu isterinya Murtala Bin ismail yang bernama Rosmala Abdul Gani dan Muktar Bin Usman.
 - c. Bahwa adik terdakwa tersebut ada mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening saksi di Bank BNI Banda Aceh sebanyak 23 kali sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.
 - d. Bahwa setelah saksi terima uang tersebut lalu saksi berikan kepada terdakwa.
 - e. Bahwa saksi tidak ada membuat tanda terima uang sewaktu saksi berikan uang hasil kiriman adiknya kepada terdakwa.
 - f. Bahwa Murtala Bin Ismail Mngirim uang melalui rekening saksi karena saksi sebagai adik iparnya dan sebagian uang tersebut ada saksi pergunakan sendiri untuk biaya kuliah
 - g. Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang keseluruhan yang telah dikirimkan tersebut.

h. Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa uang yang dikirim tersebut.

i. Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa uang yang dikirim oleh adinya tersebut akan digunakan untuk membeli toko.

2. Khairi Usman

a. Bahwa saksi adalah sebagai sepupu Muktar Usman dan ada menerima kiriman uang dari Swedia sejak tahun 2005 yang dikirim oleh Muktar Usman melalui rekening saksi di bank BNI Cabang Lhokseumawe.

b. Bahwa pengiriman tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-

c. Bahwa jumlah uang yang telah dikirimkan melalui rekening saksi sebanyak Rp. 30.000.000,-

d. Bahwa uang yang dikirimkan melalui rekening saksi tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa dan sebagian untuk nenek di kampung.

e. Bahwa Muktar usman mengirim uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Darna yang gunananya untuk dijadikan sebagai modal bila iya nanti pulang dari Swedia.

f. Bahwa saksi tidak ada membuat tanda terima uang sewaktu menyerahkan uang kiriman tersebut kepada terdakwa.

Pengajuan saksi yang menguntungkan tersebut tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 65 KUHAP menentukan tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan karangan yang menguntungkan bagi dirinya. Namun dari keterangan saksi tersebut dapat dilihat hanya kepada pembuktian terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa saja. Dari keterangan tersebut memang benar ada pengiriman uang dari adik terdakwa Murtala Bin Ismail dan Muktar usman yang akan diberikan kepada terdakwa untuk membeli toko.

Kemudian, di persidangan penasehat hukum telah mengajukan bukti-bukti surat untuk membuktikan bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa dalam membeli dua unit rumah toko berasal dari kiriman adiknya terdakwa yang bekerja di swedia antara lain:

1. Surat Transfer WESTERN Union Swedia tanggal 24 Januari 2005.

2. Surat Transfer WESTERN Union Swedia tanggal 27 Februari 2005.
3. Surat transfer WESTERN UNION Swedia tanggal 10 Agustus 2005.
4. Surat transfer FORENINGS SPARBANKEB Swedia tanggal 30 Nopember 2005.
5. Surat transfer WESTERN UNION Swedia tanggal 10 Januari 2006.
6. Surat transfer FORENINGS SPARBANKEB Swedia 6 Februari 2006.
7. Surat transfer FORENINGS SPARBANKEB Swedia tanggal 28 Agustus 2006.
8. Surat transfer FORENINGS SPARBANKEB Swedia tanggal 29 Agustus 2006.
9. Surat transfer Swed Bank Swedia tanggal 9 Nopember 2006.
10. Surat transfer Swed Bank Swedia tanggal 2 Mei 2007.
11. Surat transfer Swed Bank Swedia tanggal 7 Agustus 2005.
12. Surat Rekening Koran atas nama LILI SURYANI periode 1 Januari 2004 sampai dengan 14 Januari 2009.

13. Surat Rekening Koran atas nama Khairi Bin usman periode 26 Januari 2004 sampai dengan 13 Januari 2009.

14. Surat Rekening Koran atas nama Darna periode 1 Januari 2006 sampai dengan 20 Januari 2009.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dapat dilihat bahwa memang benar telah ada pengiriman uang kepada terdakwa. Pengajuan saksi-saksi yang meringankan dan pengajuan bukti-bukti surat oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan sah merupakan keharusan dari terdakwa. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini merupakan pembuktian pada tingkat pengadilan yang dilaksanakan oleh terdakwa bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Adanya ketentuan untuk melaksanakan pembuktian terbalik ini, seakan-akan bertentangan dengan beberapa asas dalam hukum pidana, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempersalahkan dirinya sendiri (*non self incrimination*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemahaman tersebut tidaklah benar karena dalam Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jelas menentukan bahwa pembuktian terbalik disini adalah dalam kepentingan pemeriksaan di persidangan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaannya saja. Terdakwa harus dapat membuktikan bahwa uang yang dikelolanya bukanlah uang hasil kejahatan dari *predicate criemenya*. Bila tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan dari *predicate criem* maka pengadilan harus mengambil putusan bahwa uang hasil kejahatan dapat dirampas untuk negara.

Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan mengenai kegiatan pencucian uangnya dan Pasal tersebut

tidak berdiri sendiri, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mendakwa seseorang hanya dengan menggunakan Pasal 35 namun Pasal tersebut adalah Pasal untuk mendukung pembuktian Pasal 3 atau 6 dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, dalam mendakwa seseorang telah melakukan pencucian uang maka beban pembuktian tetap terletak dalam pada penuntut umum.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar harta kekayaan yang diduga merupakan harta kekayaan dari terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan agar dikembalikan kepada penyidik pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk digunakan dalam barang bukti dalam perkara lain.

Keterbatasan Pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik menyebabkan penerapan pembuktian terbalik kurang optimal. Berdasarkan kasus tersebut bahwa dari harta kekayaan yang telah disita dari terdakwa Darna Binti Ismail yang diajukan menjadi barang bukti oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ada yang terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta yang disita merupakan harta kekayaannya namun ada juga sebagian yang tidak berhasil dibuktikan oleh terdakwa. Namun walaupun ada harta

kekayaan yang berhasil dibuktikan oleh terdakwa tidak berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang tidak mengatur konsekuensi hukumnya apabila terdakwa berhasil membuktikan sebagian atau seluruhnya harta kekayaannya sah.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan tindak pidana pencucian uang maka sudah sewajarnya ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan di persidangan. Apabila dibiarkan maka akan menyebabkan ketidak konsistenan aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prosedur atau mekanisme untuk melakukan pembuktian terbalik perlu diatur secara lebih jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga tidak timbul keragu-raguan dari aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya penerapan sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masih kurang

optimal, hal ini karena belum adanya aturan yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang.⁴⁷ Hal tersebut juga terjadi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Darna Binti Ismail. Dalam pelaksanaan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih mengacu kepada ketentuan beracara biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pada dasarnya ketentuan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat imperatif yang dengan jelas dan tegas menentukan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang seharusnya dilakukan pada saat sebelum proses pemeriksaan saksi-saksi dan bukannya melalui proses biasa sebagai pembuktian secara negatif.⁴⁸

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.halaman 289.

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, halaman. 122.

Undang-undang tindak pidana pencucian uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditetapkan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembuktian perbalik pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan. Artinya apabila unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya baik unsur objektif maupun subjektif sepanjang itu merupakan inti delik.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana harus sesuai dengan rasa keadilan.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang maka dilakukan analisa terhadap putusan Negeri Lhoksemawe No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm atas nama Darna Binti Ismail. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm atas nama Darna Binti Ismail yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menerima pentransferan ke dalam rekeningnya berupa uang sejumlah Rp. 1. 400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari orang yang bernama SAMSUAR yang merupakan nama samaran suaminya.

Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-94/LSM/Ep.1/04/2008 tanggal 6 Oktober 2008 terhadap terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apabila keadaan jiwa dapat menentukan

perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 44 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Disamping Pasal 44 KUHP yang menyebutkan dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan yang lain misalnya belum cukup umur, berada dibawah hypnotes, tidur sambil berjalan-jalan dan lain-lain.

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya.
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya.
3. Sadar bahwa perbuatannya itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.⁴⁹

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusan Nomor:121/Pid.B/2008/PN-LSM menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung dimana terhadap terdakwa tidaklah tergolong

⁴⁹ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 156.

kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban suatu tindak pidana karena alasan pemaaf maupun pembeda, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Kemudian oleh hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan dengan pertimbangan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam persidangan, Pasal dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisis fakta persidangan serta memperhatikan bentuk dakwaan yang disusun secara Artelatif Pertama Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa DARNA BINTI ISMAIL.

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasehat Hukum dan dapat mengerti serta memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa.

- b. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan.

Berdasarkan unsur yang terdapat didalam Pasal 6 ayat 1 adalah bersifat Alternatif (Pilihan), yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan. Dengan demikian apabila salah satu saja unsur

saja yang terbukti dari perbuatan terdakwa maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar pencairan cek telah dilakukan oleh Muntasir (suami terdakwa) dengan ditarik secara tunai sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ditansfer ke dalam rekening terdakwa di Bank BNI 46 Cabang Lhokseumawe.

Kemudian pada tanggal 24 maret 2008 terdakwa disuruh oleh suaminya yang bernama Muntasir (DPO) untuk mengecek uang di Bank BNI 46 Cabang Lhokseumawe pada rekening terdakwa dengan nomor 00558398286, untuk mengetahui apakah dana yang ditansfer oleh suaminya (Muntasir) sudah masuk ke dalam nomor rekening terdakwa dan setelah terdakwa mengecek dana yang ditansfer tersebut ternyata sudah masuk ke dalam rekening terdakwa sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Pada hari itu juga terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- dari Bank BNI 46 Cabang Lhokseumawe ke rekening Sdr. Muntasir (suami terdakwa) dan dana

tersebut ditransfer melalui sistem RTGS (real Time Gross Settlement) artinya transfer pada hari itu selesai.

Selanjutnya terdakwa Darna Binti ismail datang ke kantor Bank BCA Cabang Lhokseumawe untuk membuka rekening buku tabungan dan juga fasilitas kartu ATM dan ada setoran pertama sebesar Rp. 70.000.000 (satu milyar rupiah) sudah masuk ke rekening terdakwa di Bank BCA tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 terdakwa telah mendepositokan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu deposito selama 1 (satu) tahun yakni dari tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 yang mana uangnya bersumber dari rekening Sdr. Muntasir dan penempatan deposito yang dimintakan tersebut atas nama terdakwa Darna Binti Ismail dengan rekening: 2960319179. Selanjutnya dana yang didepositokan tersebut telah dicairkan sebelum sampai jangka waktu 1 (satu) tahun tepatnya pada tanggal 25 April 2008 atau baru berjalan 1 (satu) bulan, pada saat mencairkan deposito tersebut terdakwa datang berdua dengan suaminya yaitu Sdr. Muntasir dan pencairan depositi tersebut adalah atas permintaan terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening

Sdr. Muntasir sedangkan bunga selama 1 (satu) bulan masuk ke rekening terdakwa Darna adalah sebesar Rp. 4.404.370 (empat juta empat ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Bahwa sebelumnya tidak pernah ada dana sebesar itu yang masuk ke rekening terdakwa.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa yang di dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya berpendirian bahwa tindak pidana yang dituduh dilakukan oleh terdakwa adalah pada hakikatnya Jaksa penuntut umum hanya menyatakan adanya menerima dan menguasai penempatan tetapi uang itu untuk siapa yang menikmatinya, ini tidak jelas. Padahal unsur ini sangat krusial dan penting yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempersalahkan terdakwa dengan dalih melanggar Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003, dimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kabur karena penempatan dana sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada rekening terdakwa oleh suaminya Muntasir adalah hal biasa dan lumrah

terjadi, dan apalagi suami terdakwa berprofesi sebagai kontraktor, hal ini wajar terjadi di dunia bisnis dan terdakwa Darna Binti Ismail sama sekali tidak mengetahui bahwa sejumlah dana yang ditransfer ke Rekening Nomor: 0058398286 pada bank BNI Cabang Lhokseumawe. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas maka kesalahan terdakwa dari segi apapun tidak sanggup dibuktikan secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa telah melakukan perbuatan pidana sebab dalam perkara ini tidak ada barang bukti baik saksi maupun surat yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, akurat dan mendasar

Dari pertimbangan tersebut telah memenuhi semua tahap-tahap pencucian uang yaitu penempatan (placement) yakni terdakwa telah menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan dalam hal ini system perbankan di PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe selanjutnya juga terdakwa telah melakukan tahap transfer (layering) yakni terdakwa telah mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari rekening terdakwa ke rekening suaminya di PT. Bank BNI Cabang Lhokseumawe. Dan pada tahap akhir telah

Menggunakan harta kekayaan (*intergration*) yakni terdakwa telah menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.⁵⁰

c. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Elemen penting dari Pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu di dapat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Sdr. Muntasir telah mengambil satu lembar cek milik Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara tanpa seizin dan tidak diketahui oleh yang berhak mengeluarkan cek tersebut yang terdapat di dalam meja kerja saksi Suryani SE Binti M Yunus dengan nomor cek AP 011150,

⁵⁰ Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003).

selanjutnya Sdr. Muntasir telah memalsukan tandatangan saksi Tgk. Ilyas Bin A. Hamid dan saksi hamdani bin Abdullah dan stempel (cap) Bupati Aceh Utara sebagaimana tertera dalam Cek nomor AP 011150.

Terbukti dipersidangan bahwa selama terdakwa menikah (berumah tangga) dengan Muntasir (belum tertangkap) tidak pernah menempatkan uang dengan jumlah banyak di rekening terdakwa.

Terbukti dipersidangan bahwa hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 terdakwa menutup buku lama dan membuka buku baru dengan nomor rekening 0143888515 atas nama terdakwa dengan saldo uang sebanyak Rp. 396.691 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh sembilan satu rupiah) pada Bank BNI Cabang Lhokseumawe terdakwa menutup buku lama dan membuka buku baru dengan alasan bahwa rekening tersebut sudah banyak yang sudah mengetahuinya.

Terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyebab utama tindak pidana pencucian uang tersebut adalah:

1. Tindak Pidana pemalsuan surat dimana telah memalsukan tandatangan Bupati dan Kuasa BUD Kabupaten Aceh utara.
2. Tindak pidana pencurian yaitu mengambil tanpa hak cek tersebut

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan fakta yang ada maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karenanya kepada terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya, dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Kasus ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 121/Pid.B/2008/PN-LSm tanggal 12 Maret 2009. Namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Dalam tuntutanannya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan. Namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- atau dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan karena dalam menjatuhkan menjatuhkan pidananya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat putusan, yaitu :

1. Terdakwa tidak mengaku terus-terang
2. Terdakwa menyembunyikan tentang keterlibatannya dalam penggunaan dari hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh suaminya (Muntasir)

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk yang meringankan pidana adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu dalam mengurus anaknya yang masih kecil.
2. Terdakwa tidak terlibat langsung dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh suaminya (Muntasir).
3. Terdakwa sedang sakit-sakitan.
4. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.. Idealnya adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan antara lain:

- a. Kesalahan pembuat.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin pembuat.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁵¹

⁵¹ Edy Wibowo, Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan?, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No 257 April 2007*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2007, halaman. 44.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan oleh orang dan juga dilakukan oleh korporasi, modus yang sering dilakukan pasti melibatkan lebih dari satu orang. Penjatuhan pidananya bersifat kumulatif dan alternatif dimana terdapat pidana minimum dan maksimum baik pidana penjara maupun denda. Percobaan melakukan tindak pidana pencucian uang, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang.
2. Proses pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih mengacu kepada Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seharusnya, Majelis

Hakim menerapkan sistem pembuktian terbalik karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sudah tepat sesuai dengan fakta dan didukung oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangan beberapa faktor yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mengakui keterlibatannya dalam penggunaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya dan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa masih mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu, terdakwa tidak terlibat langsung dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh suaminya, terdakwa sedang sakit-sakitan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang harus disempurnakan khususnya tentang pengaturan terhadap acara peradilan khusus terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang.

2. Para penegak hukum harus memahami dan menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Dalam membuat keputusan, diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ahmad Zakaria, *Kode Sumber (source code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2007.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Cetakan III, Jakarta, 2001.

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Pidana Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979.
- R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Bogor, 1994.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

- S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Jakarta, 2005.

B. Majalah/Artikel/Makalah

- Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang No. 121/Pid.B/2008/PN-LSm tanggal 12 Maret 2009.
- Mulyatno, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No 254 Januari 2007*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2006.
- Sambutan Pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Acara Workshop Tentang "Pengungkapan Dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan". Selasa, 9 Juni 2009.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981, TLN No. 3327.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara 2003, TLN No. 4324.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara 1981, TLN No. 3327.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara 2006, TLN No. 4633.

D. Internet

Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2007, http://www.ppatk.go.id/laporan_tahunan.php diakses 1 Pebruari 2010.

Mulyanto, Pembuktian Terbalik Pencucian Uang, <http://www.suaramerdeka>.

[com/harian/0610/12/opi04.htm](http://www.suaramedia.com/harian/0610/12/opi04.htm), diakses 8 Januari
2010.

[http://www.suaramedia.com/ ekonomi - bisnis / ekonomi /
6474 - kasus - pencucian - uang - terus-meningkat.html](http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/ekonomi/6474-kasus-pencucian-uang-terus-meningkat.html),
diakses 1 Pebruari 2010.

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bagian yang paling penting dari setiap proses peradilan adalah sistem dan alat-alat pembuktian, karena dari proses pembuktianlah akan diketahui terdakwa bersalah ataupun tidak. Sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa sistem pembuktian terhadap delik tersebut adalah sistem pembuktian terbalik. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena setiap proses peradilan terhadap delik pencucian uang, pihak penegak hukum belum menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Tujuan penelitian ini mengetahui dan membahas pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang, penerapan pembuktian terbalik terhadap putusan No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis. Penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini berkaitan penerapan sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan penelitian, penegak hukum ada yang belum mengetahui bahwa sistem pembuktian terhadap delik pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sistem pembuktian terbalik, sehingga proses pembuktian terhadap perkara No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih menerapkan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap k terhadap perkara No. 121/Pid.B/2008/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah tepat sesuai dengan fakta dan telah didukung oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Faktor yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui keterlibatannya dalam penggunaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya dan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa masih mempunyai tanggungjawab sebagai sorang ibu, terdakwa tidak terlibat langsung dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh suaminya, terdakwa sedang sakit-sakitan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Undang-Undang Nomor 25



SEFA BUMI PERSADA
email: sefabumipersada@gmail.com
www.sefabumipersda.com
Telp. 085260363550

ISBN 978-602-0768-38-0

